

ABSTRAK

Muhammad Hasbi: *Problematik Di balik Dispensasi Kawin: Telaah Kritis Prosedur Dispensasi Kawin di Kotabaru*, di bawah bimbingan I: Dr. Rahmat Sholihin, S. Ag., M. Ag dan bimbingan II: Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., M.Hk, pada Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, 2025

Kata Kunci: Dispensasi Kawin, Rekomendasi Nikah, Puspaga

Penelitian ini dilatarbelakangi dari laporan angka perkara Dispensasi Kawin pada Pengadilan Agama Kotabaru dengan rentang tahun 2022, 2023, dan 2024. Jumlah perkara yang semakin menurun dan mencapai puncaknya pada tahun 2024 berjumlah 1 perkara. Namun realitasnya angka pernikahan anak di bawah umur masih sering terjadi tidak berbanding lurus dengan angka perkara dispensasi kawin di Kotabaru.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui rangkaian prosedur permohonan dispensasi kawin yang dijalani para pihak pemohon, dipadukan dengan kendala yang dihadapi para pemohon serta tanggapan masyarakat tentang prosedur permohonan Dispensasi Kawin.

Jenis penelitian ini bersifat penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif kualitatif yang menggambarkan kenyataan di lapangan terkait dengan pelaksanaan prosedur Dispensasi Kawin. Bahan hukum utama yang berasal dari hasil wawancara dan dokumentasi dari pihak-pihak yang berkaitan dengan objek yang diteliti mengenai standar operasional (SOP) Dispensasi Kawin, kepaniteraan, para pihak yang berperkara, dan PUSPAGA Bamega tentang permasalahan Dispensasi Kawin, sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh dari peraturan-peraturan hukum dan literatur-literatur yang berkaitan dengan Dispensasi Kawin.

Hasil Penelitian ini adalah rekomendasi Dispensasi Kawin dari PUSPAGA merupakan termasuk persyaratan administrasi yang wajib dipenuhi para pemohon Dispensasi Kawin. Biaya persidangan yang telah ditentukan sesuai dengan jarak domisili bukan merupakan kendala utama para pemohon dalam menjalani prosedur Dispensasi Kawin namun biaya transportasi dan akomodasi selama prosedur cukup memakan biaya yang tidak sedikit bagi para pemohon yang berdomisili jauh dari Pengadilan Agama. Peran juru sita tidak hanya sebagai pengantar surat panggilan sidang namun bisa menjadi sarana informasi bagi para pihak dalam menjalani proses persidangan.